



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN.TJK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara perdata gugatan peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **YUNIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Gang Darussalam No. 30 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, sebagai Penggugat ;  
Selanjutnya sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. , Kabul Budiono, S.H., M.H. , Ajeng Kusuma Dewi, S.H. , Japriyanto, S.H. , Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn. , Prandika Bangun, S.H. dan Liberti Maranata Sitepu, S.H., masing-masing Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBH-Nasional), beralamat di Jalan Ki Maja No 172 Way Halim Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK/LBH-N/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Mei 2019 Nomor 513/SK/2019/PN.Tjk;

#### LAWAN

1. **SURYANTO WIBISONO, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Blog C5 No.6 RT 020 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Pringombo I Kelurahan Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **FENNY FRISKA MAHARANI**, bertempat tinggal di Pringombo I Kelurahan Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **KEVIN DEWANTO HERLABANG**, bertempat tinggal di Pringombo I Kelurahan Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **H. ASVI MAPHILINDO VOLTA, S.H.** bertempat kedudukan di Jalan Diponegoro No. 31 H-1 A Lungsir Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
6. **PT. BANK MANDIRI TBK PERSERO**, bertempat kedudukan di Jalan Malahayati No. 30 Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Mei 2019 Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN.Tjk, tentang penunjukan

Halaman 3/Penetapan No. 198/Pdt.G/2018/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor :  
110/Pdt.G/2019/PN.Tjk;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan  
persidangan pertama pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, persidangan  
kedua hari Senin Tanggal 8 Juli 2019, dan persidangan ketiga hari Senin  
Tanggal 22 Juli 2019 dimana Penggugat dan kuasanya hadir  
dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan,  
kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat menerangkan  
mencabut Gugatannya tertanggal 21 Mei 2019 dan menyerahkan Surat  
Pencabutan Gugatan tersebut yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2019  
dengan alasan akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan dilakukan sebelum jawaban  
yang diajukan oleh Tergugat maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat  
sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena proses perkara ini telah berakhir  
sebelum putusan akhir maka diperintahkan kepada Panitera untuk  
mencatat pencabutan perkara ini dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini  
telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan  
gugatan ini maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara  
yang telah dikeluarkan;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan  
perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Gugatan  
Nomor : 110/Pdt.G/2019/PN.Tjk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk  
mencatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Halaman 3/Penetapan No. 198/Pdt.G/2018/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 2.336.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami: oleh kami, Salman Alfarsi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H., M.H., dan Novian Saputra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 110/Pdt.G/2019/PN Tjk tanggal 21 Mei 2019, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Husnul Mauly, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dengan didampingi Kuasanya serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

Salman Alfarsi, S.H., M.H.

Novian Saputra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Husnul Mauly, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	.....	Rp	30.000, 00
2.	ATK	.....	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	.....	Rp	2. 240.000,00
4.	Materai	.....	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	.....	Rp	10.000,00
	J u m l a h	.....	Rp	2.336.000,00

(Dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3/Penetapan No. 198/Pdt.G/2018/PN.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)